

## Konstruksi Etika Berpakaian Wanita dalam Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi dan Tradisi *Sumbang Duo Baleh*: Studi Tafsir dan Budaya Minangkabau

Muhammad Raffin Althafullayya<sup>1</sup>, Ali Akbar<sup>2</sup> Suci Cahyani<sup>3</sup>, Rizka Fadzillah<sup>4</sup>

<sup>1 2 3 4</sup> Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

\*Penulis yang sesuai, e-mail: [aliakbarusmanhpai@gmail.com](mailto:aliakbarusmanhpai@gmail.com)  
[m.raffin.au1204@gmail.com](mailto:m.raffin.au1204@gmail.com) [cahyanisuci337@gmail.com](mailto:cahyanisuci337@gmail.com) [rizkafadz16@gmail.com](mailto:rizkafadz16@gmail.com)

### Abstract

This research examines the construction of women's dress code in Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi's Tafsir An-Nur and its compatibility with the concept of *Sumbang Duo Baleh*, especially *Sumbang Bapakian*, in the Minangkabau tradition. Through descriptive qualitative approach and comparative analysis, this study explores the similarities and differences between the two concepts in maintaining the value of modesty and honour of women. The results show that the principle of modest dress in Islam, as explained by Ash-Shiddiqi, is in line with local Minangkabau norms that emphasise the importance of keeping the aurat as a form of self-respect and social responsibility. While Ash-Shiddiqi offers flexibility in the face of modernity, *Sumbang Duo Baleh* tends to maintain a conservative approach. This analysis is expected to provide new insights for the Minangkabau Muslim community to integrate cultural and religious values harmoniously in their identity in the global era.

**Keywords:** Women's dress code, Hasbi Ash-Shiddiqi's Tafsir An-Nur, concept of *Sumbang Duo Baleh*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji konstruksi etika berpakaian wanita dalam tafsir An-Nur karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi dan kesesuaiannya dengan konsep *Sumbang Duo Baleh*, khususnya *Sumbang Bapakian*, dalam tradisi Minangkabau. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis komparatif, penelitian ini menggali persamaan serta perbedaan antara kedua konsep dalam menjaga nilai kesopanan dan kehormatan perempuan. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip berpakaian sopan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Ash-Shiddiqi, sejalan dengan norma lokal Minangkabau yang menekankan pentingnya menjaga aurat sebagai bentuk penghormatan diri dan tanggung jawab sosial. Kendati Ash-Shiddiqi menawarkan fleksibilitas dalam menghadapi modernitas, *Sumbang Duo Baleh* cenderung mempertahankan pendekatan konservatif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat Muslim Minangkabau untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan agama secara harmonis dalam identitas mereka di era global.

**Kata kunci:** Etika Berpakaian Wanita, Hasbi Ash-Shiddiqi Tafsir An-Nur, Konsep *Sumbang Duo Baleh*

2 3 ,

## A. PENDAHULUAN

Di tengah pergeseran nilai budaya dan tantangan modernisasi, etika berpakaian wanita dalam Islam telah menjadi topik diskusi yang terus berkembang. Pemikiran tentang etika berpakaian ini sangat dipengaruhi oleh tafsir para ulama yang menekankan kepatuhan pada syariat, seperti yang tercermin dalam tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddiqi. Beliau, seorang penafsir Muslim Indonesia, dikenal karena pandangannya yang relatif fleksibel terhadap interpretasi ajaran agama, termasuk dalam hal hak-hak perempuan dan etika berpakaian. Melalui tafsir An-Nur, Ash-Shiddiqi menekankan pentingnya berpakaian yang mencerminkan moralitas dan kepribadian wanita Muslim, tetapi dengan pendekatan yang mengakui adanya variasi dalam praktik keagamaan dan konteks sosial budaya (Duwi Putri, 2023). Dalam tafsirnya, ia juga menunjukkan pandangan yang sejalan dengan para mufasir besar dalam menafsirkan khimār dan jilbab sebagai simbol ketaatan dan kesucian wanita, meskipun berbeda pendapat dalam hal kewajiban pakaian tersebut (Najihah & Abdul Manap, 2022). Hal ini menunjukkan adanya keluwesan dalam menafsirkan ajaran Al-Qur'an sehingga dapat diterima dalam konteks budaya lokal.

Di sisi lain, Minangkabau, salah satu suku terbesar di Indonesia yang menganut falsafah "*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*" (adat bersandar pada syariat, syariat bersandar pada Kitabullah) (Althafullayya & Akbar, 2023), juga memiliki pandangan khusus tentang etika berpakaian wanita melalui konsep *Sumbang Duo Baleh*. *Sumbang Duo Baleh* merupakan norma adat yang mencakup dua belas prinsip yang mengatur berbagai aspek etika dan perilaku, termasuk cara berpakaian yang sopan dan sesuai tata krama (Aninda Nurfadilah, Farida Hanum harahap, 2024). Dalam *Sumbang Bapakian*, wanita Minangkabau diajarkan untuk berpakaian dengan cara yang mencerminkan kesantunan, kehormatan diri, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai adat. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan mampu menjaga identitas budaya Minangkabau serta membentuk karakter yang kuat pada generasi muda (Khairiyah et al., 2022). Meskipun demikian, fenomena modernisasi dan pengaruh budaya asing mulai mengikis pemahaman generasi muda Minangkabau terhadap adat istiadat mereka, termasuk konsep *Sumbang Duo Baleh* (Frasandy et al., 2022). Di era globalisasi ini, banyak anak remaja Minangkabau yang tumbuh di lingkungan perkotaan atau merantau, tidak lagi memahami nilai-nilai adat mereka, termasuk etika berpakaian (Aninda Nurfadilah, Farida Hanum harahap, 2024).

Kombinasi antara interpretasi syariat dan adat lokal ini menimbulkan beberapa pertanyaan penting, terutama terkait relevansi nilai-nilai tradisional dengan norma Islam yang berlaku. Seiring dengan semakin tergerusnya nilai-nilai adat, ada kekhawatiran bahwa generasi muda Minangkabau akan kehilangan identitas budaya mereka, termasuk dalam hal etika berpakaian. Fenomena ini diperparah dengan adanya tren mode modern yang, meskipun mencerminkan identitas Muslim, sering kali keluar dari nilai-nilai Islam. Tren ini membuat sebagian wanita Muslim tampil berpakaian sesuai mode namun mengabaikan prinsip-prinsip kesopanan yang diperintahkan dalam Islam, seperti menutupi aurat dan menjaga kehormatan diri. Akibatnya, sebagian Muslimah kini cenderung berpakaian dengan tetap mengekspos bagian tubuh yang sebenarnya harus ditutup dalam syariat, yang mengindikasikan hilangnya pemahaman akan esensi berpakaian dalam Islam.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konstruksi etika berpakaian bagi wanita menurut pandangan Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi dalam tafsir *An-Nur*, serta mengeksplorasi relevansi dan kesesuaiannya dengan konsep *Sumbang Duo Baleh*—khususnya *Sumbang Bapakian*—dalam tradisi Minangkabau. Dengan melakukan perbandingan antara dua perspektif ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat Muslim Minangkabau dalam menjaga identitas mereka sekaligus mematuhi ajaran Islam. Hal ini penting karena budaya dan agama bukanlah entitas yang saling terpisah, melainkan dua pilar yang dapat saling melengkapi dalam membentuk tata nilai sosial yang kuat dan adaptif.

## **Metode**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konstruksi etika berpakaian bagi wanita menurut pandangan Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi dalam tafsir *An-Nur* serta mengeksplorasi relevansi dan kesesuaiannya dengan konsep *Sumbang Duo Baleh* dalam adat Minangkabau. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis komparatif, yang memungkinkan penelitian ini untuk menggali secara mendalam kesesuaian dan perbedaan antara kedua konsep tersebut. Pendekatan ini dirancang untuk menjawab pertanyaan kritis tentang bagaimana nilai-nilai Islam dalam tafsir Ash-Shiddiqi dan norma berpakaian adat Minangkabau dapat diselaraskan sehingga menghasilkan

etika berpakaian yang tidak hanya memenuhi syarat agama tetapi juga mencerminkan identitas budaya lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan sumber-sumber literatur sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Untuk pandangan tafsir, sumber utama adalah karya *An-Nur* karya Ash-Shiddiqi, yang dianggap relevan karena pandangannya yang moderat dan fleksibel dalam isu-isu keagamaan, termasuk etika berpakaian. Sementara itu, adat Minangkabau diperoleh dari literatur yang membahas *Sumbang Duo Baleh*, khususnya *Sumbang Bapakian*, yang mengatur kesopanan dalam berpakaian sesuai norma lokal.

Teknik analisis komparatif kemudian digunakan untuk membandingkan kedua perspektif, menyoroti kesamaan, perbedaan, dan relevansi dari masing-masing pandangan. Dari analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pandangan baru mengenai bagaimana Islam dan budaya Minangkabau dapat saling melengkapi dalam membentuk etika berpakaian wanita. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang etika berpakaian yang mencakup aspek agama dan budaya, yang relevan dalam konteks sosial-budaya masyarakat Minangkabau saat ini.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konstruksi Etika Berpakaian pada Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqi dalam Tafsir An-Nur**

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, yang dikenal sebagai Hasbi Ash-Shiddiqiy, adalah seorang mufassir dan ulama terkemuka asal Lhokseumawe, Aceh Utara. Dilahirkan pada 10 Maret 1904 dalam keluarga ulama yang kuat, ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang memberi gelar Ash-Shiddiqiy pada namanya. Ayahnya, Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud, dan ibunya, Teungku Amrah, memainkan peran besar dalam pendidikan agama awalnya. Hasbi Ash-Shiddiqiy menghafal Al-Qur'an di usia delapan tahun, sebuah pencapaian yang luar biasa yang menunjukkan potensinya sejak usia muda. Pendidikan awalnya diperoleh di berbagai dayah (pesantren) di Aceh, di mana ia belajar dengan beberapa ulama besar, termasuk ayahnya sendiri. Ia kemudian melanjutkan ke Madrasah Al-Irsyad di Surabaya pada tahun 1926, yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Soorkati, seorang ulama asal Sudan yang berpemikiran modern.

Pengaruh Al-Irsyad dan Soorkati membawa Hasbi Ash-Shiddiqiy pada pemikiran Islam modern yang kritis dan terbuka. Setelah dua tahun menempuh pendidikan di Surabaya, ia kembali ke Aceh dan bergabung dengan organisasi Muhammadiyah, yang semakin memperkaya perspektifnya dalam reformasi Islam (Ash-Shiddiqiy, 2017).

Hasbi Ash-Shiddiqiy dikenal melalui karya-karya besarnya dalam ilmu tafsir, fiqh, hadis, dan ilmu kalam. Beberapa karyanya yang penting termasuk *Tafsir Al-Qur'an An-Nur* dan *Al-Bayan*, yang menampilkan pemikiran moderat dan fleksibel, khususnya mengenai isu-isu fiqh dan etika dalam kehidupan Muslim (Ash-Shiddiqiy, 2017). Gagasannya berpengaruh dalam pengembangan studi Islam di Indonesia, dan pandangan moderatnya menjadikannya tokoh penting dalam diskusi mengenai penafsiran teks agama dan penerapannya di era modern. Tafsir *An-Nur* karya Hasbi Ash-Shiddiqiy, ditulis antara 1952 dan 1961, adalah salah satu karya tafsir pertama dalam bahasa Indonesia, disusun di tengah aktivitasnya sebagai pengajar, pemimpin fakultas, dan anggota konstituante (Mardhotillah, 2017). Latar belakang penulisannya mencerminkan keinginan Hasbi untuk menghadirkan tafsir yang dapat diakses masyarakat Indonesia, terutama yang tidak mahir dalam bahasa asing, agar dapat memahami Al-Qur'an dengan mudah dan memperkaya literatur Islam di Indonesia. Hasbi percaya bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia harus disertai oleh kemajuan dalam pemahaman Al-Qur'an dan budaya Islam.

Metode yang digunakan dalam *Tafsir An-Nur* adalah tahlily, yaitu metode penafsiran secara menyeluruh dan terstruktur. Hasbi memulai dengan mencantumkan satu hingga tiga ayat, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dengan cara yang mudah dipahami, menginterpretasi esensi dari ayat-ayat tersebut, mengaitkannya dengan ayat lain yang relevan, dan menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat berdasarkan riwayat yang sahih (Ash-Shiddiqiy, 2017).

Dari segi bentuk, *Tafsir An-Nur* menggabungkan pendekatan *bil ma'tsur* (menggunakan sumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pandangan sahabat) serta *bir-ra'yi* (pendapat pribadi atau ijtihad Hasbi). Sementara itu, corak tafsir ini disebut sosio-kultural atau *adab ijtima'i*, karena mengutamakan isu-isu fiqh yang berkaitan dengan syariat Islam dan kehidupan manusia, terutama pada tema hukum, waris (mawaris), dan pernikahan (munakahat) (Mardhotillah, 2017). Kesimpulannya, *Tafsir An-Nur* adalah upaya Hasbi untuk menghadirkan tafsir yang kontekstual dan mendalam,

membahas masalah sosial dan budaya dengan pendekatan keislaman yang ramah, sambil tetap berpijak pada sumber tradisional yang otoritatif. Tafsir ini tidak hanya memperluas cakupan ilmu agama di Indonesia, tetapi juga mencerminkan upaya integrasi nilai-nilai Islam dengan realitas sosial budaya.

#### QS. An-Nur : 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

#### *Hukum Islam*

Ayat ini memiliki makna yang mendalam dan mencakup beberapa aturan terkait pakaian dan aurat wanita, yang telah menjadi perhatian khusus dalam hukum fikih dan syariat Islam. Sebagian besar ulama dari berbagai mazhab, seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hanbali, sepakat bahwa ayat ini memerintahkan wanita untuk menutup aurat mereka kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut mazhab Syafi'i,

seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, yang diperbolehkan untuk dibuka saat berhadapan dengan laki-laki bukan mahram selama tidak menimbulkan fitnah (godaan). Imam Syafi'i berpendapat bahwa menutup aurat ini bertujuan untuk melindungi kehormatan dan mencegah pandangan yang dapat menimbulkan hasrat yang tidak sesuai. Sedangkan, mazhab Hanbali menekankan perlunya wanita menutup seluruh tubuh termasuk wajah jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah (Murtopo, 2017) .

Ayat ini juga menginstruksikan wanita untuk mengenakan kain kerudung atau *khimar* dan menutupkannya hingga menutupi dada. Dalam konteks sejarah Arab, wanita sering mengenakan kain di kepala, tetapi mereka tidak menutupi dada. QS An-Nur: 31 mempertegas bahwa kerudung yang dipakai harus meliputi bagian dada, sehingga bentuk tubuh bagian atas tidak tampak. Hal ini mendukung konsep kesopanan dalam Islam yang melarang penggunaan pakaian ketat atau transparan. Al-Albani, dalam tulisannya, menjelaskan bahwa jilbab atau khimar harus terbuat dari kain yang tebal agar tidak memperlihatkan bentuk tubuh dan tidak menarik perhatian yang tidak semestinya. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang menekankan pentingnya menggunakan pakaian yang tidak ketat agar tubuh tidak tampak (Al-Ghamidi, 2015).

Ayat ini menyebutkan agar wanita tidak menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa tampak. Perhiasan yang boleh tampak biasanya diartikan sebagai pakaian luar atau bagian tubuh yang terbuka secara alami, seperti wajah dan tangan. Dalam hal ini, banyak ulama yang merujuk pada konsep *tabarruj*, yaitu tindakan yang sengaja menampakkan kecantikan dan perhiasan yang seharusnya disembunyikan. *Tabarruj* merupakan perilaku yang dilarang, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa wanita yang melakukan *tabarruj* dengan niat menarik perhatian akan menghadapi kehinaan di Hari Kiamat (Al-Albani, 2013). Alasan pelarangan ini adalah agar wanita tidak menjadi sumber godaan bagi laki-laki. Mazhab Maliki dan Hanafi juga mendukung pandangan bahwa menampakkan perhiasan secara berlebihan atau dengan sengaja menarik perhatian adalah perilaku yang tidak sesuai dengan etika Islam.

Ayat ini secara implisit menekankan bahwa pakaian yang dikenakan oleh wanita harus memenuhi kriteria kesopanan dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam konteks ini memperingatkan bahwa pakaian yang

ketat atau transparan sama halnya dengan telanjang. Imam Nawawi, ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i, menyebutkan bahwa wanita yang berpakaian tetapi telanjang adalah mereka yang menggunakan pakaian yang memperlihatkan tubuh, baik karena transparansi atau ketatnya pakaian. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan penggunaan pakaian yang tidak menonjolkan lekuk tubuh agar tidak mengundang pandangan yang tidak diinginkan (Al-Ghamidi, 2015).

Ayat ini juga menyiratkan bahwa wanita harus mengenakan pakaian dengan niat menjaga kehormatan dan bukan untuk popularitas atau ketenaran. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW melarang wanita memakai pakaian untuk menarik perhatian, seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Majah bahwa seseorang yang mengenakan pakaian dengan niat riya atau ingin terkenal akan diberikan kehinaan di akhirat. Menurut mazhab Hanbali, mengenakan pakaian dengan niat menarik perhatian termasuk dalam kategori *sum'ah*, yaitu perbuatan yang dilakukan untuk pamer, yang tidak sesuai dengan prinsip tawadhu' atau rendah hati yang dijunjung tinggi dalam Islam (Al-Kurdi, 1995).

Ayat ini juga diinterpretasikan secara luas oleh para ulama untuk melarang wanita meniru gaya berpakaian laki-laki atau pakaian kaum non-Muslim yang menonjolkan unsur non-Islami. Nabi SAW melarang laki-laki menyerupai perempuan dalam hal berpakaian, demikian pula sebaliknya, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat al-Tirmidzi. Mazhab Hanbali memandang bahwa larangan ini penting untuk menjaga identitas dan moralitas Islam, serta membedakan kaum Muslimin dari kaum non-Muslim (Wijayanti, 2017).

Penafsiran QS An-Nur ayat 31 dalam konteks berpakaian bagi wanita menunjukkan adanya kewajiban menutup aurat dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Setiap mazhab fikih memiliki pendapat yang relatif serupa mengenai batasan aurat dan aturan berpakaian, yang semuanya berlandaskan pada prinsip menjaga kehormatan dan menghindari fitnah. Hadis-hadis terkait memperkuat anjuran ini dengan memberikan pedoman tentang jenis pakaian yang sesuai, seperti yang longgar, tidak transparan, tidak mencolok, dan tidak bertujuan untuk menarik perhatian (Al-Ghamidi, 2015).

Selain itu, konsep *tabarruj* dalam Islam juga berfungsi untuk mengingatkan wanita agar tidak memamerkan kecantikan dan perhiasan secara berlebihan, yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Kesimpulannya, QS An-Nur ayat 31



dan hadis-hadis terkait menawarkan panduan yang sangat jelas tentang etika berpakaian bagi wanita Muslimah, yang menekankan pentingnya kesopanan, kehormatan, dan menjaga niat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam cara berpakaian.

### **Pemikiran Hasbi Ash-Shiddiqy**

Etika berpakaian perempuan dalam Islam, khususnya yang tercermin dalam tafsir Surat An-Nur Ayat 31, menjadi tema penting dalam kajian tafsir kontemporer. Dalam hal ini, tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddiqy menawarkan perspektif yang mendalam mengenai kewajiban dan batasan-batasan dalam berpakaian yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tafsir ini menekankan pentingnya menjaga aurat, menghormati martabat, dan tidak menonjolkan perhiasan yang dapat menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, analisis terhadap tafsir ini tidak hanya mencakup aspek teks agama, tetapi juga bagaimana ajaran tersebut diterjemahkan dalam konteks kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Dalam Islam, etika berpakaian perempuan diatur oleh syariat dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat mereka. Surat An-Nur Ayat 31 menekankan pentingnya menutup aurat, yaitu seluruh tubuh perempuan kecuali bagian yang biasa terlihat seperti wajah dan telapak tangan (Ash-Shiddiqy, 2017: 2815). Etika berpakaian ini bukan hanya sebatas aturan sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang dijalankan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

**Tafsir Ash-Shiddiqy** menjelaskan bahwa wanita diperintahkan untuk menutup aurat mereka dengan menurunkan ujung jilbabnya hingga menutupi dada. Ini adalah respons terhadap praktik perempuan pada masa Jahiliyah yang menggunakan pakaian terbuka, memamerkan tubuh dan perhiasan mereka sebagai cara menarik perhatian. Dalam konteks ini, ajaran Al-Quran berfungsi sebagai pembatasan sosial agar perempuan tidak tampil dengan cara yang dapat menimbulkan ketertarikan atau fitnah, yang akan mengarah pada perbuatan tercela (Ash-Shiddiqy, 2017: 2817).

Dalam tafsir An-Nur, Hasbi Ash-Shiddiqy mengutip beberapa pendapat dari ulama seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Aisyah yang menyatakan bahwa bagian tubuh yang boleh terlihat oleh orang lain adalah wajah dan telapak tangan (Ash-Shiddiqy, 2017: 2815). Hal ini sesuai dengan hadits yang menunjukkan bahwa perempuan dalam keadaan berihram (sebuah kondisi dalam ibadah haji) diperbolehkan untuk membuka wajah dan kedua tangan mereka. Hal ini

menunjukkan bahwa wajah dan telapak tangan bukan bagian dari aurat yang harus ditutupi secara mutlak. Namun demikian, pendapat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa mufasir menafsirkan bahwa aurat perempuan mencakup lebih dari itu, dan wajah serta telapak tangan pun harus ditutup. Sementara itu, pendapat Hasbi Ash-Shiddiqy yang lebih moderat dalam tafsir An-Nur mengakui bahwa meskipun wajah dan telapak tangan boleh terlihat, tetapi penggunaan jilbab tetap harus menjaga kehormatan dan tidak menarik perhatian yang berlebihan (Wijayanti, 2017).

Salah satu kontribusi penting dari tafsir Ash-Shiddiqy adalah penekanan pada keberagaman dalam penafsiran Al-Quran. Sebagai contoh, dalam menafsirkan perintah untuk menutup dada, Ash-Shiddiqy mengutip pendapat bahwa perempuan zaman dahulu mengenakan pakaian dengan kerongkongannya yang lebar, sehingga dada mereka terlihat. Untuk itu, Al-Quran memerintahkan perempuan untuk menurunkan ujung jilbabnya ke depan untuk menutup dada mereka (Najihah & Abdul Manap, 2022). Tafsir ini menggarisbawahi konteks sosial dan budaya pada masa turunnya wahyu, yang dapat dipahami secara kontekstual oleh umat Islam di zaman sekarang. Keberagaman dalam penafsiran ini memberikan fleksibilitas bagi perempuan dalam memilih cara berpakaian yang sesuai dengan kondisi zaman dan tempat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Misalnya, meskipun jilbab dan kerudung mungkin memiliki bentuk dan panjang yang bervariasi, prinsip utama untuk menutupi aurat tetap berlaku. Oleh karena itu, tafsir An-Nur mendorong perempuan untuk berpakaian sesuai dengan syariat namun tetap relevan dengan perubahan sosial dan budaya.

Di Indonesia, etika berpakaian perempuan Islam seringkali menjadi tema yang kontroversial, terutama dalam konteks modernitas dan perkembangan sosial (Bernadika & Kavita, 2021). Beberapa kalangan menganggap bahwa pakaian yang menutupi tubuh secara keseluruhan, termasuk wajah, adalah simbol dari kesalehan dan ketaatan pada ajaran agama. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa pakaian yang menutupi aurat tidak harus kaku atau menghambat kebebasan berekspresi, selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran (Murtopo, 2017).

Dalam konteks ini, tafsir Ash-Shiddiqy menawarkan pendekatan yang moderat, dimana ia menegaskan bahwa penggunaan jilbab yang menjuntai atau menutup

seluruh tubuh bukanlah kewajiban mutlak. Ia lebih menekankan pentingnya menutup aurat dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam tanpa harus terjebak dalam simbolisme yang berlebihan (Duwi Putri, 2023). Hal ini relevan dengan perkembangan budaya di Indonesia, di mana perempuan Muslim dapat memilih cara berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam namun tetap mempertimbangkan kebebasan individu dan konteks sosial yang ada.

Pendekatan moderat yang dikemukakan oleh Ash-Shiddiqy dalam tafsir An-Nur sangat penting dalam menghadapi tantangan sosial di dunia modern. Menurutnya, tujuan berpakaian dalam Islam bukanlah untuk menarik perhatian atau mencari pengakuan dari orang lain, melainkan untuk menutupi aurat, menjaga martabat, dan memperoleh keridhaan Allah (Wijayanti, 2017). Oleh karena itu, dalam berbusana, perempuan tidak diperkenankan untuk berlebih-lebihan atau berbangga diri dengan pakaian yang mewah, karena itu dapat menyebabkan fitnah dan menurunkan tujuan utama dari berpakaian, yaitu menutupi kekurangan dan menjaga kehormatan diri. Sebagai contoh, dalam konteks masyarakat modern, perempuan Muslim dapat memilih pakaian yang menutupi tubuh mereka tanpa harus mengorbankan kenyamanan dan kebebasan dalam beraktivitas. Mereka bisa mengenakan pakaian yang sesuai dengan norma agama namun tetap nyaman dan tidak menonjolkan bagian tubuh yang dapat memicu godaan atau perhatian yang tidak semestinya.

Etika berpakaian dalam Islam juga berkaitan erat dengan nilai-nilai kesederhanaan, kedamaian, dan ketenangan. Dalam Tafsir An-Nur, Hasbi Ash-Shiddiqy menekankan bahwa berpakaian dengan cara yang sesuai syariat akan membawa kebahagiaan dan ketenangan jiwa bagi perempuan, serta meningkatkan keharmonisan dalam hubungan sosial (Duwi Putri, 2023). Ini juga berdampak pada keluarga dan masyarakat, di mana perempuan yang berpakaian sesuai dengan syariat tidak hanya menjaga diri mereka sendiri tetapi juga menjaga lingkungan sekitar dari potensi fitnah dan gangguan sosial. Penerapan etika berpakaian ini, apabila dipahami dengan baik, dapat mengurangi tekanan sosial terhadap perempuan dan memberikan ruang bagi mereka untuk tampil dengan kepercayaan diri tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama. Ini juga dapat membantu mengurangi stereotip atau diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan penampilan fisik, dan lebih menekankan pada kualitas pribadi dan kontribusi mereka dalam masyarakat.

### Konsep Petuah *Sumbang Duo Baleh* ( *Sumbang Bapakaian* ) dalam Budaya Minangkabau

Filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) mencerminkan sinergi mendalam antara adat Minangkabau dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ABS-SBK ini menempatkan adat di bawah naungan ajaran Islam, sehingga tradisi dan aturan yang diterapkan dalam masyarakat Minangkabau berusaha untuk tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, posisi perempuan mendapatkan perhatian khusus. Penghormatan terhadap perempuan dalam adat Minangkabau selaras dengan penghormatan Islam, yang diabadikan dalam nama surat khusus dalam Al-Qur'an, yaitu An-Nisa, yang berarti “perempuan.” Filosofi ini menggambarkan bahwa perempuan bukan hanya anggota masyarakat, tetapi juga pemegang peran yang vital dalam menjaga kehormatan dan nilai-nilai keluarga serta masyarakat (Frasandy et al., 2022).

Dalam konteks budaya Minangkabau, perempuan memiliki status yang istimewa dan bertanggung jawab sebagai *bundo kanduang*, yang mengemban peran dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai luhur. Tanggung jawab ini mendorong para leluhur untuk merancang sebuah sistem pendidikan dan pengawasan terhadap perempuan Minangkabau, yang dikenal sebagai *Sumbang Duo Baleh*. *Sumbang* berarti perilaku atau tindakan yang tidak pada tempatnya, sementara *Duo Baleh* merujuk pada dua belas aturan yang harus dihindari. Konsep ini diambil dari *Tambo*—sebuah kitab adat yang berisi nasihat serta filosofi yang dipegang teguh secara turun-temurun di Minangkabau.

*Sumbang Duo Baleh*, yang secara harfiah berarti dua belas aturan atau pedoman, menyampaikan sejumlah aturan yang mengatur perilaku perempuan Minangkabau dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk berpakaian (Fadillah Khair et al., 2022). Petuah ini mengajarkan tentang kesopanan dan kehormatan yang harus dijaga, terutama oleh perempuan, sebagai bagian dari warisan budaya yang akan terus diturunkan. *Sumbang Bapakaian*, salah satu bagian dari *Sumbang Duo Baleh*, lebih menekankan pada kesesuaian pakaian dengan norma adat dan agama. Secara filosofis, konsep ini berakar dari nilai-nilai Islam yang diterima oleh masyarakat Minangkabau, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang telah berkembang dalam tradisi masyarakat setempat. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan

dianggap sebagai pilar keluarga dan adat, dengan peran penting dalam menjaga kehormatan dan melestarikan warisan budaya. Sebagai bundo kanduang (ibu dalam bahasa Minang), perempuan memiliki tanggung jawab besar, termasuk menjaga nilai sopan santun yang salah satunya tercermin dalam cara berpakaian (Frasandy et al., 2022).

*Sumbang Duo Baleh*, khususnya *Sumbang Bapakaian*, berfungsi sebagai pedoman moral bagi perempuan dalam menjaga kehormatan, kesopanan, dan tata krama, khususnya dalam hal berpakaian. Terdapat pemahaman mendalam bahwa perempuan, sebagai bagian yang istimewa dalam adat Minangkabau, harus tampil dengan perilaku dan penampilan yang pantas dan terhormat. Aturan-aturan ini mungkin tidak selalu dianggap sebagai kesalahan secara agama, tetapi dinilai sebagai perbuatan yang janggal dan tidak pantas dalam pandangan masyarakat.

Misalnya, aturan berpakaian yang tidak ketat, tidak transparan, dan tidak berlebihan mencerminkan nilai-nilai moral yang dianut dalam Islam, yang juga mengajarkan agar perempuan berpakaian dengan sopan dan tidak menarik perhatian berlebihan. Melalui *Sumbang Bapakaian*, masyarakat Minangkabau berusaha untuk mempertahankan keunikan budaya lokal sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Nilai-nilai ini menunjukkan integrasi antara adat yang menghormati tatanan sosial dengan ajaran agama yang mengedepankan kehormatan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam petuah adat *Sumbang Bapakaian*, terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh perempuan Minangkabau dalam berpakaian, yang tidak hanya memperhatikan estetika, tetapi juga berhubungan dengan moral dan agama. Beberapa aturan utama dalam *sumbang berpakaian* adalah (Mitia & Charles, 2022): *Pakaian tidak boleh ketat atau transparan*. *Sumbang Bapakaian* mengajarkan bahwa pakaian yang dikenakan harus longgar dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Pakaian yang transparan atau terlalu ketat dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. *Pakaian harus sesuai dengan bentuk tubuh dan warna kulit*. *Sumbang Bapakaian* juga mengajarkan tentang pentingnya kesesuaian pakaian dengan tubuh dan kulit seseorang. Pakaian yang sesuai tidak hanya membuat seseorang merasa nyaman, tetapi juga memperlihatkan penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, pakaian yang serasi mencerminkan pemahaman tentang keindahan dan kesopanan. *Pakaian harus disesuaikan dengan acara*. Dalam tradisi Minangkabau, setiap acara memiliki ketentuan berpakaian tersendiri, dan

perempuan diharapkan untuk berpakaian sesuai dengan konteks acara tersebut. Misalnya, untuk acara adat, pakaian adat Minangkabau dengan hiasan yang sesuai menjadi pilihan yang tepat, sementara untuk acara biasa, pakaian yang lebih sederhana namun tetap sopan akan lebih dihargai. *Tidak menonjolkan bentuk tubuh.* Sumbang Bapakaian mengingatkan perempuan agar tidak menonjolkan bagian tubuh yang dianggap aurat dalam ajaran agama Islam. Ini mencakup bagian dada, pinggul, dan bentuk tubuh lainnya yang tidak sesuai untuk dipertontonkan di depan umum. Pakaian yang menutup aurat dengan baik akan menjaga kehormatan dan kesopanan perempuan. *Pakaian harus mencerminkan adat dan agama.* Sumbang Bapakaian juga menekankan bahwa berpakaian tidak hanya sekedar untuk penampilan, tetapi juga sebagai simbol pengamalan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, pakaian yang dipilih hendaknya mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, kehormatan, dan kesopanan yang diajarkan dalam Islam serta budaya Minangkabau.

Penerapan petuah Sumbang Duo Baleh, termasuk Sumbang Bapakaian, di kalangan perempuan Minangkabau memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karakter, terutama di kalangan generasi muda. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengatur rumah tangga, tetapi juga sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya (Islami, 2016). Oleh karena itu, pengajaran dan penerapan nilai-nilai adat, termasuk dalam berpakaian, menjadi aspek yang penting dalam mendidik anak-anak untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai kesopanan dan kehormatan. Penerapan Sumbang Duo Baleh dalam konteks pendidikan di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah-sekolah Islam, juga dapat memperkuat karakter siswa, baik dalam konteks etika berpakaian, berbicara, maupun bertindak (Selvi Putri Wahyutiara et al., 2024). Hal ini sangat relevan dalam membentuk generasi yang memiliki kecakapan sosial yang tinggi dan mampu menjaga kehormatan dirinya serta keluarga dalam masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, Sumbang Duo Baleh mengalami tantangan dalam penerapannya, terutama di kalangan generasi muda. Perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi, serta pengaruh globalisasi membawa dampak signifikan terhadap pola pikir dan perilaku anak muda. Pakaian yang lebih modern dan cenderung terbuka mulai populer, dan banyak yang mengabaikan nilai-nilai tradisi seperti yang terkandung dalam Sumbang Duo Baleh. Oleh karena itu, penting bagi

masyarakat Minangkabau untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat ini dengan perkembangan zaman, sehingga prinsip-prinsip adat yang bijaksana tetap relevan dan dapat diterima oleh generasi muda. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai adat dan agama, seperti yang tercermin dalam Sumbang Duo Baleh, perlu ditekankan sejak dini (Khairiyah et al., 2022). Di sinilah peran orang tua, khususnya ibu sebagai bundo kanduang, sangat penting dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai adat ini. Pengajaran yang dilakukan di rumah dan sekolah perlu bersinergi untuk membentuk pribadi yang tidak hanya mengutamakan penampilan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kesopanan dan kehormatan.

### **Perbandingan Pandangan Hasbi Ash-Shiddiqy terkait Etika dalam Berpakaian dengan Konsep Petuah *Sumbang Duo Baleh***

Etika berpakaian perempuan dalam Islam, khususnya yang tercermin dalam tafsir Surat An-Nur Ayat 31, dan konsep petuah Sumbang Duo Baleh dalam budaya Minangkabau, memiliki banyak kesamaan meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Keduanya berfungsi sebagai panduan dalam menjaga kehormatan, kesopanan, dan moralitas, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial. Meskipun ada perbedaan dalam konteks budaya dan agama, keduanya mengarah pada tujuan yang sama: menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Dalam tulisan ini, akan dibahas perbandingan antara pandangan Hasbi Ash-Shiddiqy terkait etika berpakaian perempuan dalam Islam dengan konsep petuah Sumbang Duo Baleh dalam budaya Minangkabau, khususnya mengenai etika berpakaian yang sesuai dengan norma agama dan adat.

Hasbi Ash-Shiddiqy, dalam tafsirnya terhadap Surat An-Nur Ayat 31, menekankan pentingnya perempuan menutup aurat mereka sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Ayat ini menyebutkan agar perempuan menutup aurat mereka dengan menurunkan ujung jilbab hingga menutupi dada, yang diinterpretasikan sebagai pengingat untuk tidak menonjolkan perhiasan atau tubuh yang dapat menimbulkan fitnah (Ash-Shiddiqy, 2017: 2815). Tafsir Ash-Shiddiqy berfokus pada prinsip bahwa pakaian perempuan seharusnya tidak menarik perhatian berlebihan atau membangkitkan godaan. Oleh karena itu, pakaian yang dikenakan haruslah

longgar, tidak transparan, dan tidak menonjolkan lekuk tubuh, sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran Islam.

Ash-Shiddiqy menegaskan bahwa dalam Islam, pakaian perempuan tidak hanya merupakan simbol status sosial atau budaya, tetapi juga sebagai ibadah yang dilakukan untuk menjaga kehormatan dan mendapatkan ridha Allah SWT. Melalui etika berpakaian ini, perempuan diharapkan untuk menjaga kehormatan diri mereka dan menghindari perhatian yang tidak diinginkan dari lawan jenis. Tafsir ini juga mencakup pandangan moderat yang mengakui perbedaan interpretasi di kalangan ulama mengenai batasan aurat perempuan, seperti apakah wajah dan telapak tangan harus ditutup atau tidak. Namun, Ash-Shiddiqy mengarahkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan, yang terpenting adalah menjaga aurat dan menghormati kesopanan dalam berpakaian.

Sumbang Duo Baleh adalah pedoman adat Minangkabau yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk etika berpakaian perempuan. Salah satu bagian penting dari Sumbang Duo Baleh adalah Sumbang Bapakaian, yang mengajarkan perempuan untuk berpakaian dengan cara yang sopan dan menjaga kehormatan diri (Selvi Putri Wahyutiara et al., 2024). Dalam budaya Minangkabau, perempuan dianggap sebagai pilar keluarga dan adat, dan oleh karena itu, cara berpakaian mereka harus mencerminkan nilai-nilai moral dan agama. Sebagai bundo kanduang (ibu dalam bahasa Minang), perempuan diharapkan untuk menjaga kesopanan dalam berpakaian, serta menjaga kehormatan dan martabat keluarga.

Pakaian yang diperbolehkan dalam petuah Sumbang Bapakaian harus longgar, tidak transparan, dan tidak menonjolkan lekuk tubuh. Pakaian juga harus disesuaikan dengan acara yang dihadiri dan mencerminkan nilai-nilai adat dan agama. Hal ini menunjukkan keselarasan antara petuah adat dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya menjaga aurat dan berpakaian dengan sopan (Najihah & Abdul Manap, 2022). Seperti yang ditekankan dalam Sumbang Bapakaian, pakaian yang dikenakan oleh perempuan Minangkabau tidak hanya berfungsi untuk estetika, tetapi juga sebagai simbol kesopanan dan moralitas yang harus dijaga oleh setiap perempuan dalam masyarakat (Supriyanto, 2018).

Pandangan Ash-Shiddiqy dalam tafsirnya mengenai etika berpakaian perempuan dan petuah Sumbang Duo Baleh memiliki beberapa kesamaan yang mendalam. Keduanya menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesopanan dalam



berpakaian, yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi diri dari pandangan yang tidak diinginkan, tetapi juga untuk memelihara martabat diri perempuan. Dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam tafsir Ash-Shiddiqy, perempuan diwajibkan menutup aurat mereka, dengan menurunkan jilbab hingga menutupi dada untuk menghindari fitnah. Demikian pula dalam budaya Minangkabau, Sumbang Bapakaian mengajarkan agar perempuan tidak mengenakan pakaian yang ketat atau transparan yang dapat menarik perhatian orang lain.

Keduanya juga menyadari bahwa pakaian perempuan tidak hanya merupakan simbol status sosial, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan identitas agama dan budaya. Dalam Islam, pakaian yang sopan dan menutupi aurat adalah bagian dari ibadah kepada Allah, sementara dalam budaya Minangkabau, pakaian yang sopan adalah bagian dari tanggung jawab perempuan dalam menjaga kehormatan keluarga dan adat. Selain itu, baik dalam ajaran Islam maupun dalam budaya Minangkabau, ada kesadaran akan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam berpakaian. Ash-Shiddiqy mengakui bahwa meskipun ada perbedaan dalam interpretasi aurat, yang terpenting adalah menjaga kehormatan dan tidak menarik perhatian berlebihan. Dalam budaya Minangkabau, perempuan juga diajarkan untuk berpakaian sesuai dengan acara dan konteks sosial, baik itu acara adat atau acara biasa, sambil tetap menjaga kesopanan dan kehormatan.

Meskipun ada kesamaan, terdapat juga perbedaan penting dalam cara keduanya menghadapi modernitas dan kebebasan individu. Tafsir Ash-Shiddiqy, dengan pendekatan moderatnya, lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya yang terjadi di dunia modern. Ash-Shiddiqy mengakui bahwa pakaian perempuan dapat bervariasi, asalkan tetap sesuai dengan prinsip dasar dalam Islam. Hal ini memberikan kebebasan bagi perempuan untuk memilih pakaian yang nyaman dan sesuai dengan perkembangan zaman, selama pakaian tersebut tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam (Wijayanti, 2017).

Di sisi lain, Sumbang Duo Baleh, meskipun mencakup aspek kesopanan dan kehormatan, lebih cenderung konservatif dalam pandangannya terhadap perubahan gaya hidup dan pengaruh globalisasi. Masyarakat Minangkabau, terutama di kalangan generasi muda, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan nilai-nilai adat, termasuk dalam berpakaian. Perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi telah membawa dampak pada cara berpakaian generasi muda, dengan

banyak di antaranya mulai mengabaikan nilai-nilai tradisi dalam Sumbang Duo Baleh (Bernadika & Kavita, 2021). Perbedaan ini menunjukkan bahwa sementara tafsir Ash-Shiddiqy memberikan ruang bagi kebebasan individu dalam memilih cara berpakaian, Sumbang Duo Baleh lebih menekankan pentingnya mempertahankan norma adat yang ketat, meskipun dengan tantangan yang muncul akibat globalisasi dan perubahan sosial.

Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks ajaran Islam yang diinterpretasikan oleh Ash-Shiddiqy maupun dalam budaya Minangkabau yang diterapkan dalam Sumbang Duo Baleh, etika berpakaian tetap memiliki tujuan yang sama: menjaga kehormatan dan kesopanan. Pakaian yang sopan, tidak menonjolkan bentuk tubuh, dan tidak transparan adalah prinsip yang harus dijaga, baik oleh perempuan Muslim maupun perempuan Minangkabau. Hal ini juga berlaku dalam konteks modern di mana perempuan dapat memilih pakaian yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa mengorbankan prinsip kesopanan.

Penerapan etika berpakaian ini tidak hanya berkaitan dengan menjaga penampilan fisik, tetapi juga berhubungan dengan sikap mental dan spiritual. Dalam Islam, berpakaian yang sesuai dengan syariat merupakan ibadah, sedangkan dalam budaya Minangkabau, berpakaian yang sesuai dengan adat adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan moral. Kedua pandangan ini mendorong perempuan untuk berpakaian dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai agama dan budaya yang mereka anut.

### **C. KESIMPULAN**

Etika berpakaian dalam konsep Sumbang Duo Baleh (khususnya Sumbang Bapakaian) dalam budaya Minangkabau dan tafsir Hasbi Ash-Shiddiqy terkait berpakaian dalam Islam adalah bahwa keduanya memiliki landasan yang sama dalam hal menjaga kesopanan, kehormatan, dan moralitas. Sumbang Bapakaian dalam Sumbang Duo Baleh berfungsi sebagai panduan bagi perempuan Minangkabau untuk mengenakan pakaian yang sopan, tidak ketat, dan tidak transparan, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang kesopanan dalam berpakaian. Prinsip ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial perempuan Minangkabau, yang dipandang sebagai bundo kanduang (ibu atau pilar keluarga dan adat), dalam menjaga kehormatan diri dan keluarga.

Tafsir Hasbi Ash-Shiddiqy terhadap Surat An-Nur Ayat 31 menekankan bahwa perempuan Muslim harus menutup aurat dan berpakaian dengan tidak menarik perhatian berlebihan. Menurut Ash-Shiddiqy, pakaian perempuan merupakan bentuk ibadah yang mengajarkan kesopanan dan menjaga kehormatan. Pandangan ini, meskipun berasal dari tradisi Islam, sejalan dengan Sumbang Duo Baleh yang menempatkan nilai sopan santun dan moralitas sebagai hal yang penting dalam berpakaian. Perempuan dalam Islam dan budaya Minangkabau diharapkan tidak menonjolkan lekuk tubuh atau menggunakan pakaian yang terlalu menarik perhatian, demi menjaga martabat dan kehormatan. Meski keduanya memiliki kesamaan mendasar, ada perbedaan pendekatan dalam menghadapi modernitas. Tafsir Ash-Shiddiqy menawarkan fleksibilitas dalam berpakaian sesuai dengan perkembangan zaman, asalkan tetap mengikuti prinsip-prinsip dasar Islam. Sebaliknya, Sumbang Duo Baleh lebih konservatif dalam menghadapi pengaruh globalisasi, menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam berpakaian. Hal ini menjadi tantangan bagi generasi muda Minangkabau yang kerap tergoda oleh tren modern. Secara keseluruhan, baik dalam tafsir Ash-Shiddiqy maupun Sumbang Duo Baleh, etika berpakaian tetap berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai moral, kehormatan, dan spiritualitas. Keduanya mendorong perempuan untuk berpakaian dengan penuh kesadaran terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang mereka junjung. Etika berpakaian dalam konsep ini bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menyangkut sikap mental dan spiritual, serta bentuk tanggung jawab terhadap diri dan masyarakat di mana mereka hidup.

## Referensi

- Al-Albani, F. M. N. (2013). *Ayo! Berhijab*. Tim Abyan.
- Al-Ghamidi, A. B. S. (2015). *Fikih Wanita*. Aqwam Media Profetika.
- Al-Kurdi, A. A.-H. (1995). *Hukum-Hukum Wanita dalam Fiqh Islam*. Dina Utama.
- Althafullayya, M. R., & Akbar, A. (2023). Analisis Integrasi Islam dan Budaya Minangkabau dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.155>
- Aninda Nurfadilah, Farida Hanum harahap, M. R. A. (2024). Tangible Generasi Z Meretas Jalan Melalui Prinsip Sumbang Duo Baleh. *Cakra Journal*.
- Ash-Shiddiqy, H. (2017). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Pustaka Rizki.
- Bernadika, S. R., & Kavita, M. (2021). Overkriminalisasi dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesuksesan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan di Muka

- Umum. *Binamulia Hukum*, 10(2), 133–149. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.560>
- Duwi Putri, W. (2023). Etika Berpakaian dan Hak Perempuan dalam Perspektif Tafsir An-Nur. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 5(1), 56–70. <https://doi.org/10.55656/kisj.v5i1.92>
- Fadillah Khair, G. H., Harissman, H., & Ariesta, O. (2022). KOMIK ADAT SUMBANG DUO BALEH SEBAGAI MEDIA INFORMASI BAGI PEREMPUAN MINANGKABAU. *VCoDe: Visual Communication Design Journal*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.26887/vcode.v2i1.3236>
- Frasandy, R. N., Awida, A., & Dorisno, D. (2022). INTEGRATION OF RELIGION AND MINANGKABAU CULTURE: IMPLEMENTATION OF SUMBANG DUO BALEH IN CULTURE ART AND CRAFT LEARNING IN THE CHARACTER STRENGTHENING EFFORT OF STUDENTS IN THE STATE ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOL. *JIP Jurnal Ilmiah PGMI*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.19109/jip.v8i1.11653>
- Islami, N. (2016). Internalisasi Nilai-Nilai Karakter dalam Petuah Sumbang Duo Baleh Bagi Mahasiswi Asal Minangkabau di Kota Purwokerto Tahun 2016. *International Conference of Moslem Society*, 1, 44–59. <https://doi.org/10.24090/icms.2016.1828>
- Khairiyah, M., Deswalantri, D., Jasmienti, J., & Alimir, A. (2022). Penerapan Etika Berbusana Muslimah pada Siswi Kelas VIII SMPN 1 Danau Kembar Kabupaten Solok. *Indonesian Research Journal On Education*, 3(1), 389–395. <https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.230>
- Mardhotillah, N. (2017). *Kualitas Hadits Dalam Tafsir An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy 1904-1975 M (Studi Kritik Sanad Dan Matan Hadits)*.
- Mitia, R., & Charles, C. (2022). Implementasi Sumbang Duo Baleh Dalam Membentuk Etika Siswa Kelas IV di SDN 03 Pakan Labuah. *Indonesian Research Journal On Education*, 3(1), 695–703. <https://doi.org/10.31004/irje.v3i1.350>
- Murtopo, B. A. (2017). Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(2), 243–251. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v1i2.48>
- Najihah, N., & Abdul Manap, N. (2022). ETIKA BERPAKAIAN DI DALAM IKLAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(2), 438. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15693>
- Selvi Putri Wahyutiara, Asep Dudi Suhardini, & Arif Hakim. (2024). Pengaruh Pembelajaran Adab Berbusana terhadap Etika Berbusana Muslimah Siswi Kelas XI Man 1 Kota Bandung Tahun Pelajaran 2022-2023. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 4(2), 1291–1298. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v4i2.15690>
- Supriyanto, S. (2018). TREND BUSANA MUSLIMAH DAN PERILAKU KEAGAMAAN DI KALANGAN KARYAWATI. *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*,

13(2), 327–347. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v13i2.2018.pp327-347>

Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an.

*Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170.

<https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>